



## **PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SAMSUL BAHRI SH, Pengacara / Advokat yang berkantor di RT.02 RW.08 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 37/ADV/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Kuasa Penggugat”**;

#### **melawan**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Dusun Sanur RT.02 RW.03 Desa Joto Sanur Kecamatan Cikung Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 06 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor : 155/066/IX/2007 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yaitu di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan lamanya. Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Joto Sanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Jawa Timur selama satu tahun. Selanjutnya Penggugat pulang ke Sumbawa dan setelah itu menuntut ilmu dan karir di Surabaya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah komunikasi jarak jauh dan tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, disebabkan Tergugat masih bertahan pada prinsipnya yaitu menginginkan Penggugat hidup bersama orang tuanya / keluarganya di Lamongan dan tidak perlu bekerja dan menuntut ilmu (karir) dengan alasan Tergugat tidak mau menggauli Penggugat layaknya suami istri selama lebih kurang dua tahun. Selama itu Penggugat tetap pulang pergi ke Sumbawa dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT.
4. Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengabn adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - a. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar
  - b. Tidak mempunyai anak

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama keluarganya di Lamongan
- d. Tergugat tidak menginginkan Penggugat menuntut ilmu dan berkarir
5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kira-kira bulan September 2019 Penggugat pulang ke Sumbawa sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun lamanya dan selama itu pula tidak berhubungan lahir batin.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh keluarga Tergugat di Lamongan disebabkan prinsip ingin punya anak dan tidak diizinkan Penggugat untuk berkarir oleh Tergugat akhirnya kami tetap berpisah.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan dan dalil – dalil di atas Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in syugrah Tergugat atas Penggugat
  3. Biaya menurut hukum atau ketentuan hukum yang berlaku

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain mohon perkara ini di putuskan menurut hukum dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 3

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2022/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/066/IX/2007 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

## B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxxx, umur 62 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Joto Sanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Jawa Timur;
  - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tidak mempunyai anak, Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama keluarganya di Lamongan;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, umur 52 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Joto Sanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Jawa Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tidak mempunyai anak, Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama keluarganya di Lamongan;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه  
غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2019 disebabkan karena Tidak

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dan Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama keluarganya di Lamongan dan pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 12 September 2007, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tidak mempunyai anak dan Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama keluarganya di Lamongan dan pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 7*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 September 2007 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tidak mempunyai anak, Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama keluarganya di Lamongan dan Tergugat tidak menginginkan Penggugat menuntut ilmu dan berkarir;
3. Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994 );

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. Muhlis, S.H.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Saleh, S.H.**

Rincian biaya perkara

1. PNB

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
- c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
- d. Redaksi : Rp 10.000,-
- e. PBT : Rp 10.000,-

2. Biaya proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 440.000,-

4. PBT : Rp 220.000,-

5. Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh  
ribu rupiah)

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 10